

REGISTER NASIONAL - PELESTARIAN CAGAR BUDAYA  
2021

PP NO. 001, LN 2022/No. 1, TLN NO. 6756, 89 HLM

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG REGISTER NASIONAL DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

- ABSTRAK
- Bahwa untuk untuk melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 16 ayat (5), Pasal 17 ayat (2), Pasal 22 ayat (3), Pasal 25, Pasal 26 ayat (5), Pasal 27, Pasal 49, Pasal 52, Pasal 60, Pasal 67 ayat (3), Pasal 70, Pasal 71, Pasal 74, Pasal 76 ayat (6), Pasal 77 ayat (6), Pasal 81 ayat (2), Pasal 84, Pasal 93 ayat (2), Pasal 94, Pasal 97 ayat (5), dan Pasal 99 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah.
  - Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2), UU No. 11 Tahun 2010.
  - Cagar Budaya harus didaftar, didata, dilestarikan, dan dikelola supaya dapat memberi manfaat bagi bangsa dan negara Indonesia. Cagar Budaya adalah benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya yang memiliki nilai penting bagi sejarah perkembangan manusia, kebudayaan, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
  - Pengaturan kepemilikan cagar budaya bertujuan untuk mengatur kepastian dan perlindungan hukum dalam kepemilikan dan penguasaan cagar budaya, dan pendaftaran mempunyai arti penting untuk mengetahui jumlah, jenis, dan persebaran cagar budaya.
  - Pelindungan terhadap objek yang diduga cagar budaya yang diberlakukan sama sebagai cagar budaya, dan pelindungan cagar budaya yang berupa penyelamatan dan pengamanan, juga diperlukan pelindungan cagar budaya yang berupa zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran. Pelestarian cagar budaya tidak hanya berorientasi pada pelindungannya saja, tetapi juga dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.
  - Peran serta masyarakat diperlukan dalam pelestarian cagar budaya, pelestarian cagar budaya merupakan upaya untuk mempertahankan warisan budaya bangsa yang tersebar di wilayah negara Indonesia maupun yang berada di luar negeri. Pelestarian cagar budaya menjadi tanggung jawab baik pemerintah pusat atau daerah dan didukung masyarakat hukum adat. Pengawasan terhadap pelestarian cagar budaya yang dilakukan orang /masyarakat hukum adat yang perlu diberikan penghargaan.
- Catatan
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 Januari 2022.
  - Penjelasan : 31 hlm.